

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEKTOR UMKM

Fauzan Zharfan Syah Iskandar

STIE YKPN Yogyakarta

Erlina Herowati*

STIE YKPN Yogyakarta

e-mail: erlinaherowati9@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how tax incentives, tax knowledge, tax socialization, accounting understanding, and income levels fulfill their tax obligations. This study uses quantitative data with primary data sources obtained through online questionnaires in the form of Google Forms. The sample in this study used a purposive sampling method with as many as 50 MSME taxpayers located throughout the Special Region of Yogyakarta. Data processing using SPSS. The results of this study indicate that tax incentives, accounting understanding, and income levels have a positive effect on MSME taxpayer tax compliance. Meanwhile, tax knowledge and tax socialization have a negative effect on MSME taxpayer tax compliance.

Keywords: tax incentives, tax knowledge, tax socialization, understanding of accounting, MSME taxpayer compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana insentif pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pemahaman akuntansi, dan tingkat pendapatan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui kuesioner online berupa *Google Forms*. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah wajib pajak UMKM yang berada di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 50 orang. Pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak, pemahaman akuntansi, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: insentif perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pemahaman akuntansi, kepatuhan wajib pajak UMKM.

JEL: H20; H25.

1. PENDAHULUAN

Pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, salah satunya yaitu dari wajib pajak UMKM. Berdasarkan data pada tahun 2019 yang disusun oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, total penerimaan PPh secara keseluruhan pada tahun 2019 sebesar Rp711,2 triliun, sedangkan PPh final yang berasal dari UMKM sebesar Rp7,5 triliun. Total PPh final UMKM tersebut hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh pada tahun 2019. Upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak dari UMKM maka insentif pajak dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu perkembangan bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Dikutip dari *finance.detik.com*, Penghasilan (PPh) final yang ditujukan pada insentif pajak UMKM akan diperpanjang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan sudah dirancang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada tahun 2020, Direktorat Jendral Pajak menyelenggarakan sosialisasi perpajakan bersama perwakilan dari Dirjen Pajak, Deputy Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM, Ketua Bidang Ekonomi Digital Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, dan Pendiri LittleThoughts Planner mengadakan seminar virtual dengan topik Mendorong UMKM Memanfaatkan Insentif Pajak.

Pengetahuan perpajakan sangatlah penting untuk dipahami oleh para wajib pajak terutama pada wajib pajak UMKM. Dengan mengerti tentang hak serta peraturan-peraturan yang berlaku maka para wajib pajak UMKM dapat mengerti bagaimana kewajiban perpajakan tersebut dapat terpenuhi. Pemahaman akuntansi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia bisnis. Salmiah, Indarti, dan Siregar (2015) berpendapat bahwa UMKM masih kurang cukup baik dalam menerapkan proses akuntansi dan masing-masing pada proses siklus akuntansi kurang cukup terorganisir, hal ini dinyatakan sebagian besar para UMKM masih belum dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP

Pendapatan para pelaku UMKM merupakan pajak penghasilan yang berkaitan dengan seberapa tanggungan pajak yang harus mereka bayarkan. Bank Indonesia menyebutkan presentase UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu sebanyak 87,5%. Dari jumlah tersebut, sekitar 93,2% diantaranya terdampak buruk pada sisi penjualan. Kesulitan pendapatan yang telah melanda para pelaku UMKM akan terdampak pada kepatuhan pajak mereka. Dari macam-macam masalah yang terjadi pada masa Covid-19 dan berbagai temuan dari penelitian terdahulu yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menambahkan beberapa variabel dan menambahkan metode pengumpulan data berupa wawancara agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Sehingga peneliti menyusun penelitian ini dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi, dan Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, peneliti akan meneliti apakah insentif pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pemahaman akuntansi, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti akan menjelaskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pemahaman akuntansi, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Atribusi.

Teori Atribusi yang merupakan pengamatan seseorang terhadap perilaku orang lain dan membentuk menjelaskan apakah kejadian yang terjadi disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2017). Perilaku secara internal ini diyakini terjadi akibat berada dibawah kendali pribadi itu sendiri. Perilaku yang ditimbulkan secara eksternal terjadi karena pengaruh oleh situasi dari luar. Menurut Robbins (2008), teori atribusi terdapat tiga pembagian faktor internal dan eksternal yaitu: (1) Kekhususan merupakan perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang dengan memperlihatkan beberapa perilaku yang bermacam-macam dalam kondisi yang tidak sama atau berbeda. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilakunya dianggap tidak biasa maka disebabkan secara eksternal. (2) Konsensus mengacu pada semua individu dalam menghadapi situasi yang sama dengan merespon cara yang sama. Apabila konsensus rendah, perilaku disebabkan secara internal. Sebaliknya apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. (3) Konsistensi merupakan perilaku individu yang selalu merespon dengan cara yang sama. Semakin konsisten perilaku individu maka akan menghubungkan dengan faktor internal. Sebaliknya apabila perilaku tidak konsisten maka disebabkan secara eksternal.

2.2 Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (2005) *Theory of Planned Behavior* merupakan suatu motivasi yang dibentuk oleh minat seseorang untuk melakukan sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) mempunyai tiga hal yang dapat mempengaruhi niat individu yaitu *Behavioral Belief* adalah keyakinan suatu individu pada hasil dari suatu perilaku evaluasi yang ditimbulkan dari keyakinan tersebut. *Normative Belief* adalah keyakinan mengenai harapan pada individu dan motivasi yang mempunyai fungsi sebagai menuhi harapan tersebut. *Normative Belief* lebih mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan kegiatan atau tidak melakukan kegiatan. *Control Belief* dapat didefinisikan sebagai tingkat kontrol terhadap pandangan individu untuk melakukan suatu keputusan. *Control Belief* mengacu kepada keyakinan tentang situasi yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang.

2.3 Insentif Pajak

Insentif Pajak menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menjelaskan insentif pajak mempunyai beragam insentif yang bermanfaat untuk meringankan beban pajak yang bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan dalam berinvestasi (Prasetyo, 2008).

Sosialisasi pajak adalah Kumpulan informasi, pengertian, dan pembinaan yang dilakukan Dirjen Pajak kepada seluruh masyarakat dan wajib pajak yang berkaitan dengan perpajakan (Saragih, 2013). Tujuan sosialisasi pajak bagi UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kesadaran para wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat didefinisikan sebagai informasi dasar yang wajib dipahami dan didapatkan oleh wajib pajak terutama pada UMKM untuk mengambil keputusan, bertindak, dan menentukan hal apa saja yang akan dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban pajak (Dewi dan Rumiayatun, 2017).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, menurut Norman D. Nowak (Moh Zain: 2004), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kondisi pada kepatuhan dan sifat kesadaran pada setiap kewajiban pajak yang digambarkan pada situasi wajib pajak yang telah mengerti tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, mengetahui tata cara perpajakan, menghitung berapa besaran pajak terutang yang harus dibayarkan, dan dapat memenuhi prasyarat pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai macam-macam solusi untuk meringankan tanggungan pajak sehingga dapat memberi motivasi kepada perusahaan-perusahaan dalam berinvestasi. peneliti mengambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengetahuan pajak merupakan informasi dasar yang harus dipahami dan didapatkan oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan, bertindak, dan menentukan sikap apa saja yang harus dilaksanakan berkaitan dengan hak dan kewajiban pajak (Dewi dan Rumiya, 2017). Peneliti mengambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sosialisasi Perpajakan adalah Kumpulan informasi, pengertian, dan pembinaan yang dilakukan Dirjen Pajak terkait dengan sistem pajak dan aturan perundang-undangan perpajakan yang akan disalurkan kepada seluruh masyarakat (Saragih, 2013). Peneliti mengambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut American Accounting Association (AAA), Akuntansi adalah proses pengukuran, identifikasi, dan pelaporan informasi yang bernilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi para pengguna informasi tersebut. peneliti mengambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₄ : Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept No. 6* pendapatan adalah arus kas masuk yang meningkat berasal dari penjualan barang, kegiatan jasa, dan kegiatan lainnya yang dimana kegiatan tersebut merupakan hal yang utama dan berlangsung secara terus menerus. Peneliti mengambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₅: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini mencakup lima variabel independen yang terdapat insentif pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pemahaman akuntansi, dan tingkat pendapatan, serta satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode kuantitatif merupakan

teknik yang akan diterapkan untuk meneliti pada sampel atau populasi yang diperoleh dari hasil data yang telah terkumpul menggunakan instrumen penelitian dan analisis yang dikumpulkan bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017:8). Penelitian ini akan dilakukan di seluruh daerah Yogyakarta. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan statistik melalui aplikasi SPSS.

Untuk memperoleh sampel yang sesuai, peneliti menggunakan kriteria bahwa para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di daerah Yogyakarta dan para pelaku UMKM yang telah membayar pajak secara tepat waktu sesuai dengan aturan ketentuan pajak dan para wajib pajak UMKM yang telah melakukan pencatatan atau pembukuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah (N), rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Hasil dari analisis statistik deskriptif akan ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Mini mu m	Max imu m	Mean	Std Deviat ion
Kepatuhan Pajak	50	1	5	4.08	0,910
Insentif Pajak	50	2	5	4.15	0,877
Pengetahuan Pajak	50	1	5	4.18	0,919
Sosialisasi Pajak	50	2	5	4.18	0,834
Pemahaman Akuntansi	50	1	5	3.90	0,970
Tingkat Pendapatan	50	1	5	4.03	0,975

Sumber: data diolah (2022)

Pada uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh menghasilkan data yang berdistribusi normal atau tidak normal. Syarat untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal adalah dengan melakukan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan menentukan apakah nilai signifikansinya melebihi 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* akan ditampilkan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Signifikansi	Status
0,200	>0,05	Normal

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan pada tabel 2 yang merupakan hasil uji normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,200 >

0,05. Pada hasil analisis tersebut dapat disimpulkan variabel berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk uji asumsi klasik.

Uji Hipotesis (Uji t), apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t akan ditampilkan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (uji t)

Variabel	Signifikansi	Syarat
Insentif Pajak	0,004	Sig. <0,05
Pengetahuan Pajak	0,075	
Sosialisasi Pajak	0,000	
Pemahaman Akuntansi	0,000	
Tingkat Pendapatan	0,001	

Sumber: data diolah (2022)

Pada tabel 3 yang berisi tentang analisis hasil uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang berdasarkan dari tabel 3 dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel insentif pajak berpengaruh positif karena memiliki nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Berdasarkan hasil analisis tersebut menyatakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan dari tabel 3 dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif karena memiliki nilai signifikansi $0,075 > 0,05$. Berdasarkan hasil analisis tersebut menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel sosialisasi pajak berpengaruh negatif karena memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai coefficients mengarah ke negatif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UKMM. Untuk hasil pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian yang berdasarkan dari tabel 3 dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel pemahaman akuntansi berpengaruh positif karena memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hipotesis ke 4 pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian yang berdasarkan dari tabel 3 dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif karena memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hasil analisis tersebut menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

5. KESIMPULAN

Penelitian telah dianalisis dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Insentif pajak, memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dalam penelitian yang dilakukan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah telah terlaksana dengan cukup baik. Hasil ini juga mendukung pada teori atribusi bahwa insentif pajak termasuk dalam faktor eksternal yang menyebabkan perilaku para UMKM menjadi mempunyai motivasi untuk memenuhi tanggungannya. Pemahaman Akuntansi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pada hasil penelitian yang telah berlangsung, para UMKM sebagian besar telah menyusun pembukuan dan pencatatan yang

sangat bagus, sehingga mereka mengetahui berapa besaran pajak yang harus mereka tanggung.

Tingkat pendapatan juga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pada masa pandemi covid-19, wajib pajak UMKM masih tergantung pada tingkat pendapatan mereka, apabila pendapatan yang dihasilkan sangat tinggi mereka mampu untuk memenuhi tanggungan pajaknya. Berdasarkan pernyataan tersebut semakin tinggi tingkat pendapatan maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan untuk variable pengetahuan pajak memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pada hasil penelitian yang telah berlangsung terdapat beberapa UMKM yang memiliki lama usaha kurang dari 5 tahun, sehingga mereka baru memulai usaha dan belum mengerti tentang sistem perpajakan. Sosialisasi pajak memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan pernyataan tersebut minimnya UMKM yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pajak karena kurangnya kemauan mereka untuk menghadiri kegiatan tersebut yang menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka tentang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Retrieved from Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~KMK.04~2000Kep.htm>
- American Accounting Association. (1972). Report of The Committee on Basic Auditing Concepts. *The Accounting Review*. Volume 47. Hal: 15-74.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13-38.
- Board, F. A. S. (1985). Statement of Financial Accounting Concepts No. 6, Elements of Financial Statement. *Paragraph*, 79.
- Dartini, G., & Jati, I. (2016). Pemahaman Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *e-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 17.3*, 2447-2473.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122
- Fajarini, E. (2014). Menguasai Akuntansi Dasar. *Jakarta: Sealova Media*.
- Fadilah, L., Normandy, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450-459.
- Harahap, Abdul Asri, 2004, Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Integrita Dinamika Press:Jakarta.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). Metodologi penelitian dan bisnis. *Yogyakarta: BPFE Yogyakarta*.

- Kurniawan, H., Kumadji, S., & Yaningwati, F. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi: Survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi. *Jurnal Perpajakan*, 3(1).
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate Accounting, Problem Solving Survival Guide* (Vol. 2). John Wiley & Sons.
- Kelley, H. H., & Grzelak, J. (1972). Conflict between individual and common interest in an N-person relationship. *Journal of Personality and Social Psychology*, 21(2), 190.
- Muhammad, A., & Sunarto, S. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2 (1), 37, 45.
- Notoatmodjo, Soekidjo., 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. *Akmenika Upy*, 2(1), p1-13.
- Robbins, E., Shepard, J., & Rochat, P. (2017). Variations in judgments of intentional action and moral evaluation across eight cultures. *Cognition*, 164, 22-30.
- Salmiah, N., & Siregar, I. F. (2018). Analisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (pada UMKM di kecamatan sukajadi binaan DisKop & UMKM kota pekanbaru). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 3(2), 212-226.
- Shifa, A. U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Wilayah Malang Selatan.
- Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Universitas Sumatera Utara*
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta
- Wijayanti, Rahayu. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemenintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. Vol (16). 306-327
- Wijoyo, H. (2021). *Strategi Pemasaran UMKM di masa pandemi*. Insan Cendekia Mandiri.
- Widodo, H. S., & Sari, D. P. (2020). Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 79-92.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Yani, J. A. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment*. New York: Plenum Press.
- Yudistira P, Chandra. *Diktat Kuliah Psikometri*. Fakultas Psikologi Universitas.